



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No.81 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa dalam rangka persiapan kundjungan Pedjabat Presiden ke Luar Negeri, perlu menugaskan Kolonel Inf. Widya Latief, Pamen diperbantukan pada Sekretaris Kepresidenan untuk berangkat ke Hongkong guna mengurus kebutuhan perlengkapan rombongan Pedjabat Presiden ke Luar Negeri ;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 ;
2. Keputusan Presiden No.171 tahun 1967 ;
3. Keputusan Presiden No. 74 tahun 1968 ;
4. Instruksi Presidium Kabinet No.12/EK/IN/9/1966 ;
5. Keputusan Presiden No.62/EK/KEP/10/1966 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Menugaskan kepada Kolonel Inf. WIDYA LATIEF, PAMEN diperbantukan pada Sekretaris Kepresidenan, untuk berangkat ke Hongkong dalam rangka mengurus kebutuhan perlengkapan rombongan Pedjabat Presiden ke Luar Negeri ;
KEDUA : Dalam melaksanakan tersebut PERTAMA, ia harus sudah berangkat dari Djakarta, selambat-lambatnja pada tanggal 3 Maret 1968 dan kembali pada tanggal 7 Maret 1968 ;
KETIGA : Semua biaya jang berhubungan dengan tugasnja dibebankan/ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia ;
KEEMPAT : Setelah tiba dinegara jang ditudju, supaja segera berhubungan dengan Perwakilan R.I. setempat, guna mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugasnja ;
KELIMA : Setelah selesai melaksanakan tugasnja, ia diharuskan memberikan laporan tentang segala sesuatu jang berhubungan dengan tugasnja kepada Pedjabat Presiden cq Sekretaris Kepresidenan ;

KEENAM : Keputusan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Departemen Luar Negeri ;
2. Sekretariat Kabinet up. Bagian Perdjalanan.
3. Sekretaris Kepresidenan ;
4. Dir. Djen. Anggaran Departemen Keuangan ;
5. Direktorat Perdjalanan ;
6. Perwakilan R.I. di Hongkong ;
7. Jang bersangkutan.-

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 29 Februari 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI.

sk.